



**P U T U S A N**

**Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRANSISKO HUTAJULU Alias KOBE**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 09 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangki Kelurahan Naga Pita  
Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang  
Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 21 Februari

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKO HUTAJULU alias KOBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANSISKO HUTAJULU alias KOBE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max No Registrasi BK 3406 WAL tahun pembuatan 2021 warna hitam, Nomor Rangka : MH3SG5620MK261844, Nomor Mesin : G3L8E0483124 atas nama pemilik SABRINA SIMATUPANG 1 Sepeda Motor Roda Dua Merek YAMAHA MIO 125 warna coklat putih dengan nomor Polisi K 5130 UU dan Nomor Rangka MH 1 JBS51126K675794;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Sabrina Simatupang**
  2. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV terjadinya pencurian sepeda motor merk Yamaha N-Max;  
**Dikembalikan kepada Evawaty Drieta Saragih Munthe melalui saksi korban Sabrina Simatupang**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-69/PSIAN/Eoh.2/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FRANSISKO HUTAJULU Alias KOBE** bersama – sama dengan REZA (masuk dalam pencarian orang) pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.52 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pdt. J. Sihombing No. 31 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.52 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan REZA sedang mengendarai sepeda motor dari arah Simpang Panorama menuju ke arah Sambo, namun sesampainya di Jalan Pdt. J. Sihombing No. 31 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar saudara REZA melihat 1 (satu) unit sepeda motor N-Max sedang terparkir diteras rumah dengan posisi kunci sepeda motor masih melekat di sepeda motor tersebut, kemudian REZA menyuruh Terdakwa untuk memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Sesampainya di depan rumah saksi korban, REZA kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor N-Max dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut hingga ke tepi jalan. Setelah di pinggir jalan REZA menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih melekat di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan REZA pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Jalan Handayani dan menyimpan sepeda motor tersebut di ladang – ladang sekitar Jalan Handayani. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi menemui saksi AFGI VARI ALFAREN HUTAURUK untuk meminjam uang milik saksi AFGI VARI ALFAREN HUTAURUK sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan apabila sepeda motor tersebut terjual maka utangnya akan dibayar dalam waktu 2 (dua) hari lalu Terdakwa menghantarkan sepeda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor N-Max untuk dititipkan kepada AFGI VARI ALFAREN HUTAURUK kemudian Terdakwa membagi uang hasil pinjaman dari AFGI VARI ALFAREN HUTAURUK kepada REZA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sabrina Simatupang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000; (tiga puluh dua juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana.***

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FRANSISKO HUTAJULU Alias KOBE** pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.52 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pdt. J. Sihombing No. 31 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.52 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan REZA (masuk dalam daftar pencarian orang) sedang mengendarai sepeda motor dari arah Simpang Panorama menuju ke arah Sambo, namun sesampainya di Jalan Pdt. J. Sihombing No. 31 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar REZA (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor N-Max sedang terparkir di teras rumah dengan posisi kunci sepeda motor masih melekat di sepeda motor tersebut, kemudian REZA menyuruh Terdakwa untuk memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendari. Sesampainya di depan rumah saksi korban, REZA kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor N-Max dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut hingga ke tepi jalan. Setelah di pinggir jalan REZA (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih melekat di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan REZA pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Jalan Handayani dan menyimpan sepeda motor tersebut di ladang – ladang sekitar Jalan Handayani. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi menemui saksi AFGI VARI ALFAREN HUTAURUK untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms



meminjam uang saksi AFGI VARI ALFAREN HUTAURUK sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan apabila sepeda motor motor N-Max tersebut terjual maka Terdakwa akan menggantinya dalam waktu 2 (dua) hari lalu Terdakwa menghantarkan sepeda motor N-Max untuk dititipkan kepada AFGI VARI ALFAREN HUTAURUK kemudian Terdakwa membagi uang dari AFGI VARI ALFAREN HUTAURUK kepada REZA DPO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sabrina Simatupang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000; (tiga puluh dua juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SABRINA SIMATUPANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.52 Wib di Jalan Pdt. J. Sihombing Nomor 31 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, tepatnya di teras rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah sepeda motor merk Yamaha N Max BK 3406 WAL warna hitam;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi dan saat ini masih berstatus kredit melalui *leasing* Adira;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira pukul 11.52 Wib Saksi sedang duduk-duduk di ruang tengah rumah Saksi dan pada saat itu suami Saksi pulang ke rumah, langsung memarkirkan sepeda motornya merek Yamaha N Max BK 3406 WAL warna di teras rumah dengan posisi sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, lalu suami Saksi masuk ke dalam rumah, namun selang setengah jam, ayah Saksi yang bernama Katri Hospi Simatupang datang ke rumah Saksi dan langsung bertanya kepada Saksi “dimana N Max?” dan Saksi jawab “di depan pak”, dibalas ayah Saksi “*engga ada didepan, hela kan di kamar*” mendengar jawaban ayah Saksi, Saksi langsung melompat dari tempat duduk berlari menuju teras rumah untuk melihat sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms





dan Saksi melihat sepeda motor N Max sudah hilang, Saksi menangis dan menjerit-jerit mengatakan sepeda motor telah hilang yang kemudian didengar suami Saksi yang saat itu sedang live berjualan di kamar, lalu suami Saksi yang mengetahui sepeda motornya telah hilang langsung mengajak Saksi mengecek CCTV milik tetangga yang bernama Evawaty Drieta Saragih Munthe dan setelah di cek di CCTV ternyata sepeda motor tersebut telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, yang salah seorang membawa kabur sepeda motor Saksi tersebut memakai jaket biru hitam memakai helm warna hitam dan menggunakan masker sedangkan temannya yang mengendarai sepeda motornya menggunakan jaket dan helm gojek dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah lampu merah Simpang Panorama Pematang Siantar, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Siantar Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. TULUS PASARIBU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.52 Wib di Jalan Pdt. J. Sihombing Nomor 31 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, tepatnya di teras rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah sepeda motor merk Yamaha N Max BK 3406 WAL warna hitam;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Sabrina Simatupang dan saat ini masih berstatus kredit melalui leasing Adira;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira pukul 11.52 Wib Saksi pulang ke rumah setelah menjemput anak Saksi dari sekolah, pada saat pulang Saksi langsung memarkirkan sepeda motor merk Yamaha N Max BK 3406 WAL warna hitam di teras rumah dengan posisi sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk melakukan aktifitas sebagai penjual online, selang setengah jam, Saksi mendengar ayah mertua Saksi yang bernama Katri Hospi Simatupang datang ker umah dan langsung bertanya kepada isteri Saksi "dimana N Max?" yang dijawab isteri Saksi "di depan pak" dan dibalas ayah mertua Saksi "engga ada didepan, hela kan di kamar" mendengar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms



jawaban ayah mertua Saksi, isteri Saksi langsung melompat dari tempat duduk berlari menuju teras rumah untuk melihat sepeda motor tersebut, melihat sepeda motor N Max sudah hilang, isteri Saksi menangis dan menjerit-jerit mengatakan sepeda motor telah hilang, kemudian Saksi mendengar karena sedang live berjualan di kamar, lalu Saksi yang mengetahui sepeda motor telah hilang langsung mengajak isteri Saksi mengecek CCTV milik tetangga yang bernama Evawaty Drieta Saragih Munthe dan setelah di cek di CCTV ternyata sepeda motor tersebut telah diambil oleh dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang mana salah seorang yang membawa kabur sepeda motor korban tersebut memakai jaket biru hitam memakai helm warna hitam dan menggunakan masker, sedangkan temannya yang mengendarai sepeda motornya menggunakan jaket dan helm gojek dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah lampu merah Simpang Panorama Pematang Siantar, atas kejadian tersebut isteri Saksi melaporkan ke Polsek Siantar Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. AFGI VARI ALFAREN HUTAURUK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motornya merek Yamaha N Max BK 3406 WAL ditemukan dari tangan Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.30 Wib di bengkel las Jalan Sibatu-batu Blok I Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa ke tempat kerja Saksi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di CU Hati Rongga di Jalan Sisingamangaraja Nomor 116 L Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari kota Pematang Siantar untuk meminjam uang kepada Saksi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta berjanji akan mengembalikan dalam waktu 2 (dua) hari dan karena Terdakwa teman Saksi maka Saksi memberikan pinjaman tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak menitipkan sepeda motornya kepada Saksi namun Saksi menolaknya dan menyarankan kepada Terdakwa agar menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel teman Saksi yang bernama Iqbal, lalu Saksi membawa Terdakwa ke bengkel teman Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut, namun menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dengan menunjukkan kedua plat sepeda motor tersebut walaupun di dalam bagasi sepeda motor dan memperlihatkan bahwa kunci sepeda motor memang asli bawaan *show room*;
- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut memiliki surat-surat namun surat tersebut tinggal di rumahnya dan karena Terdakwa hanya ingin menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi maka Saksi tidak mempertanyakan lagi lebih dalam karena dalam waktu 2 (dua) hari sepeda motor tersebut akan diambilnya kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor merek Yamaha N-Max BK 3406 WAL warna hitam pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.52 Wib di Jalan Pdt. J. Sihombing Nomor 31 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah Reza;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.52 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reza sedang berkendara sepeda motor dari arah simpang Panorama menuju ke arah Sambo, namun sesampainya di Jalan Pdt. J. Sihombing Kota Pematang Siantar Reza melihat 1 (satu) unit sepeda motor N Max sedang diparkir di teras rumah dengan posisi kunci sepeda motor masih melekat di sepeda motor tersebut, lalu Reza menyuruh Terdakwa untuk memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan sesampainya di depan rumah tersebut, Reza kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memundurkan sepeda motor tersebut hingga ke tepi jalan dan setelah di pinggir jalan sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Reza dengan kunci sepeda motor yang masih lengket di stop kontakanya, lalu Terdakwa dan Reza meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke Jalan Hadanyani dan menyimpan sepeda motor tersebut di ladang yang ada disekitar Jalan Handayani, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menemui Afgi Vari Alfaren Hutauruk untuk meminjam uang miliknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dengan alasan bila sepeda motor tersebut sudah terjual maka hutangnya akan dibayar dan Terdakwa berjanji akan membayar utang Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) hari dan setelah Afgi Vari Alfaren Hutauruk meminjamkan uangnya kepada Terdakwa pada pukul 23.00 Wib Terdakwa a mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Afgi Vari Alfaren Hutauruk dan memintanya untuk menyimpan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa titip kepada Afgi Vari Alfaren Hutauruk, uang hasil pinjaman tadi Terdakwa bagi kepada Reza;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max BK 3406 WAL, Tahun Pembuatan 2021 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5620MK261844 dan nomor mesin G3L8E483124;
2. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.52 Wib di Jalan Pdt. J. Sihombing Nomor 31 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di teras rumah Saksi Sabrina Simatupang, Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa yang bernama Reza telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max BK 3406 WAL, Tahun Pembuatan 2021 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5620MK261844 dan nomor mesin G3L8E483124 milik Saksi Sabrina Simatupang;
2. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Reza melakukan perbuatan tersebut dengan cara Reza turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, lalu Reza memundurkan sepeda motor N Max tersebut hingga ke tepi jalan dan setelah di pinggir jalan sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Reza dengan



kunci sepeda motor yang masih melekat di stop kontak, lalu Reza pergi membawa sepeda motor tersebut menuju arah Jalan Hadanyani, selanjutnya Reza dan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di ladang yang ada disekitar Jalan Handayani, kemudian pada malam harinya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Afgi Vari Alfaren Hutauruk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepeda motor N Max tersebut dijadikan sebagai jaminan;

3. Bahwa tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reza mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan uang;
4. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Reza tidak memiliki izin dari Saksi Sabrina Simatupang untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan



perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **FRANSISKO HUTAJULU Alias KOBE** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Reza dengan cara Reza turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, lalu Reza memundurkan sepeda motor N Max tersebut hingga ke tepi jalan dan setelah di pinggir jalan sepeda motor tersebut dihidupkan oleh



Reza dengan kunci sepeda motor yang masih melekat di stop kontak, lalu Reza pergi membawa sepeda motor tersebut menuju arah Jalan Hadanyani, selanjutnya Reza dan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di ladang yang ada disekitar Jalan Handayani, kemudian pada malam harinya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Afgi Vari Alfaren Hutaaruk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepeda motor N Max tersebut dijadikan sebagai jaminan merupakan perbuatan yang bertujuan membuat sepeda motor tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reza;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max BK 3406 WAL, Tahun Pembuatan 2021 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5620MK261844 dan nomor mesin G3L8E483124 bukan milik Terdakwa ataupun teman Terdakwa yang bernama Reza, melainkan milik atau kepunyaan Saksi Sabrina Simatupang dan merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai



barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.52 Wib di Jalan Pdt. J. Sihombing Nomor 31 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar tepatnya di teras rumah Saksi Sabrina Simatupang, Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa yang bernama Reza telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max BK 3406 WAL, Tahun Pembuatan 2021 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5620MK261844 dan nomor mesin G3L8E483124 milik Saksi Sabrina Simatupang;

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Reza yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max BK 3406 WAL, Tahun Pembuatan 2021 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5620MK261844 dan nomor mesin G3L8E483124 milik Saksi Sabrina Simatupang lalu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reza menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Afgi Vari Alfaren Hutauruk untuk mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Reza. Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Reza telah bertindak seolah-olah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reza adalah pemilik dari sepeda motor tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa maupun teman Terdakwa yang bernama Reza tidak mempunyai ijin dari Saksi Sabrina Simatupang selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Reza melakukan perbuatannya dengan cara Reza turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, lalu Reza memundurkan sepeda motor N Max tersebut hingga ke





tepi jalan dan setelah di pinggir jalan sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Reza dengan kunci sepeda motor yang masih melekat di stop kontakannya, lalu Reza pergi membawa sepeda motor tersebut menuju arah Jalan Hadanyani, selanjutnya Reza dan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di ladang yang ada disekitar Jalan Handayani, kemudian pada malam harinya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Afgi Vari Alfaren Hutaaruk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepeda motor N Max tersebut dijadikan sebagai jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reza hingga akhirnya berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Sabrina Simatupang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max BK 3406 WAL, Tahun Pembuatan 2021 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5620MK261844 dan nomor mesin G3L8E483124 merupakan milik Saksi Sabrina Simatupang, maka dikembalikan kepada Saksi Sabrina Simatupang;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV yang telah disita dari Evawaty Drieta Saragih Munthe, maka dikembalikan kepada Evawaty Drieta Saragih Munthe melalui Saksi Sabrina Simatupang;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sabrina Simatupang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fransisko Hutajulu Alias Kobe** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max BK 3406 WAL, Tahun Pembuatan 2021 warna hitam dengan nomor rangka MH3SG5620MK261844 dan nomor mesin G3L8E483124;  
**Dikembalikan kepada Saksi Sabrina Simatupang;**
  - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV;  
**Dikembalikan kepada Evawaty Drieta Saragih Munthe melalui Saksi Sabrina Simatupang;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Jumat**, tanggal **17 Maret 2023**, oleh **Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.**    **Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hotma B. Damanik, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Pms